

# Makna Tahapan Adat Perkawinan Belis Gading Gajah Suku Lamaholot di Adonara Nusa Tenggara Timur

Maria Bulu Doni<sup>a,1</sup>, Bae'ah<sup>b,2</sup>, Amrina Rosada<sup>c,3</sup>, Reni Astuti<sup>d,4</sup>, Muhammad Bagus Anjas Kuncoro<sup>e,5</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup>Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Email: <sup>1</sup>[abrahammariabuludoni@gmail.com](mailto:abrahammariabuludoni@gmail.com); <sup>2</sup>[baeahaekhamra@gmail.com](mailto:baeahaekhamra@gmail.com); <sup>3</sup>[amrinarosada0405@gmail.com](mailto:amrinarosada0405@gmail.com)

<sup>4</sup>[reniastuti.widido@gmail.com](mailto:reniastuti.widido@gmail.com); <sup>5</sup>[bagusanjar3006@gmail.com](mailto:bagusanjar3006@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Juni 2025

Direvisi: 14 Agustus 2025

Disetujui: 15 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November 2025

### Kata Kunci:

Gading Gajah

Perkawinan

Suku Lamaholot

Flores Timut

Adonara

## ABSTRAK

Artikel ini membahas makna dan tahapan adat perkawinan belis gading gajah sebagai bagian penting dalam budaya masyarakat Suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Tradisi belis ini tidak sekadar menjadi syarat sahnya perkawinan secara adat, tetapi juga mengandung nilai filosofis, sosial, dan simbolik yang tinggi. Gading gajah sebagai belis mencerminkan penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab laki-laki, serta pengikat hubungan antarkeluarga. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menelusuri proses dan pemaknaan belis dalam perspektif adat Lamaholot, mulai dari musyawarah keluarga, pembayaran uang air susu ibu, "Opu Lake", hingga penyerahan belis berupa gading gajah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosesi perkawinan, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai luhur, identitas budaya, serta sistem kekerabatan masyarakat Lamaholot yang tetap dijaga hingga kini.

## ABSTRACT

### Keywords:

Elephant Tusks

Marriage

Lamaholot Tribe

East Flores

Adonara

*This article discusses the meaning and stages of the belis gading gajah (elephant tusk dowry) marriage tradition as an essential part of the cultural heritage of the Lamaholot ethnic group in Adonara, East Nusa Tenggara. The belis tradition is not merely a customary requirement for marriage but also carries deep philosophical, social, and symbolic values. The elephant tusk belis symbolizes respect for women, male responsibility, and the strengthening of inter-family relationships. Using a descriptive-qualitative approach based on literature review, this article explores the process and significance of belis from the Lamaholot cultural perspective ranging from family deliberations, the payment of mother's milk money, Opu Lake, to the formal handover of the elephant tusk belis. The study reveals that this tradition serves not only as part of a wedding ritual but also as a means of preserving noble values, cultural identity, and the kinship system of the Lamaholot community, which continues to be upheld today.*

©2025, Maria Bulu Doni, Bae'ah, Amrina Rosada, Reni Astuti,  
Muhammad Bagus Anjas Kuncoro

This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi lokal yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah sistem dan tradisi adat perkawinan yang beragam di setiap suku bangsa. Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kamal, 2014).

Perkawinan merupakan sebuah moment sosial yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan oleh Nasution dalam Cahyani (2020), istilah perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Kedua kata ini digunakan dalam *Al-Qur'an* untuk menggambarkan hubungan pernikahan dalam Islam, yaitu sebagai proses menghimpun dua insan menjadi satu dalam ikatan suci sebagai pasangan suami istri (*zauj* dan *zaujah*). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya yang mendalam, serta menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Selain pelaksanaan perkawinan berdasarkan aturan agama dan hukum. Di Indonesia juga mengakui adanya upacara pernikahan secara adat. Dalam konteks hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat yang sarat akan nilai-nilai sosial dan spiritual. Perkawinan menjadi bagian penting dari sistem sosial, yang menghubungkan kekerabatan, ketetanggaan, serta tata nilai adat yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ernila & Marhana (2024), perkawinan adat menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari pewarisan, tata upacara adat, hingga pembentukan struktur masyarakat yang berkelanjutan.

Tujuan perkawinan dalam hukum adat tidak hanya untuk membentuk keluarga inti, tetapi juga berperan dalam mempertahankan keturunan berdasarkan garis keturunan tertentu (patrilineal atau matrilineal), menjaga stabilitas sosial, serta mewariskan nilai-nilai budaya dan kehormatan antar keluarga besar. Namun, arus modernisasi dan globalisasi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan berbagai tradisi adat, termasuk dalam hal perkawinan. Banyak generasi muda yang mulai mengesampingkan tata cara adat karena alasan efisiensi, ekonomi, dan persepsi bahwa tradisi tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (Samsudin, 2023). Kondisi ini dikhawatirkan dapat

menyebabkan makna simbolik dan nilai luhur dari perkawinan adat perlahan-lahan tergerus dan hilang dari kesadaran kolektif masyarakat.

Salah satu tradisi adat yang hingga kini masih dijaga keberlangsungannya adalah perkawinan adat suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini memiliki struktur tahapan yang kompleks dan makna simbolik yang dalam, salah satunya tercermin dalam prosesi pemberian *belis gading gajah* atau yang dikenal dengan sebutan *Bala*. Pemberian belis bukan hanya simbol transaksi atau mahar, melainkan penghormatan terhadap perempuan serta bentuk tanggung jawab sosial pihak laki-laki dalam menjalin hubungan antarkeluarga. Belis gading gajah menjadi lambang kehormatan, kesungguhan, dan pengikat hubungan sosial yang mengakar kuat dalam budaya Lamaholot (Syarifuddin, 2018).

Sayangnya, meskipun masih dipraktikkan, dokumentasi akademik mengenai struktur dan makna tahapan-tahapan dalam perkawinan adat Lamaholot, khususnya di wilayah Adonara, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan dalam pelestarian budaya, karena tanpa upaya sistematis untuk mencatat dan memahami nilai-nilai tersebut, tradisi ini berisiko dilupakan oleh generasi mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada Makna dan Tahapan Adat Perkawinan Belis Gading Gajah Suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara mendalam struktur serta makna simbolik dari setiap tahapan dalam perkawinan adat tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja makna dan tahapan adat perkawinan belis gading gajah Suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur?. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya dokumentasi dan pelestarian budaya lokal, serta memberikan kontribusi akademik dalam kajian antropologi budaya, hukum adat, dan pendidikan nilai. Tradisi perkawinan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol identitas, kehormatan, dan warisan sosial yang merekatkan masyarakat dengan sejarah dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai makna dari tahapan adat perkawinan belis gading gajah suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai tradisi perkawinan adat yang berkembang dalam masyarakat Lamaholot, khususnya yang berkaitan dengan struktur tahapan dan simbolisme budaya dalam pemberian belis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal ilmiah, skripsi, artikel

ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansi terhadap fokus kajian, terutama yang membahas tentang perkawinan adat, sistem belis, budaya Lamaholot, dan teori-teori penunjang dalam menganalisis makna simbolik serta struktur sosial budaya.

Langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan pemilihan sumber literatur yang relevan, baik dari publikasi cetak maupun digital. Selanjutnya, dilakukan kajian isi (*content analysis*) dengan cara menelaah secara mendalam isi dari sumber-sumber tersebut untuk menemukan informasi mengenai tahapan-tahapan dalam proses perkawinan adat Lamaholot dan makna simbolik dari belis gading gajah. Informasi yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu seperti tahap pengenalan, peminangan, penentuan belis, hingga upacara adat. Pada tahap ini juga dilakukan proses reduksi data, yaitu penyaringan data untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Setelah itu, data yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dianalisis dan dipahami secara tematik sesuai dengan rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan merumuskan temuan-temuan penting terkait struktur tahapan dan makna simbolik dari belis gading gajah dalam perkawinan adat suku Lamaholot. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan tematik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol budaya dan struktur sosial yang tercermin dalam praktik adat perkawinan masyarakat Lamaholot. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur budaya lokal, serta menjadi bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang mulai tergerus oleh arus modernisasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Adat Perkawinan Gading Gaja Suku Lamaholot Adonara**

Suku bangsa Lamaholot merupakan salah satu etnis yang mendiami wilayah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini terdiri dari delapan kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur, dengan Larantuka sebagai ibu kota kabupaten Flores Timur. Secara geografis, Flores termasuk dalam kawasan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah kurang lebih 14.300 kilometer persegi. Nama "Flores" berasal dari bahasa Portugis yang berarti "bunga" (Syarifuddin, 2018). Di bagian timur Flores, tepatnya di wilayah Adonara Timur, masyarakat lokal yang merupakan bagian dari suku Lamaholot masih mempertahankan nilai-nilai dan praktik budaya

warisan leluhur mereka. Meskipun pengaruh modernisasi semakin kuat, nilai-nilai adat tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya adalah dalam tradisi perkawinan. Menurut Syarifuddin (2018), tradisi perkawinan masyarakat Lamaholot di Adonara memiliki keunikan tersendiri, khususnya dalam hal belis atau mahar adat. Belis ini umumnya berupa gading gajah yang disepakati jumlah dan ukurannya melalui forum musyawarah adat yang dikenal dengan sebutan koda.

Dalam forum koda, juru bicara dari kedua pihak keluarga – yakni keluarga calon pengantin pria dan wanita – akan berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Forum ini menjadi tahap penting sebelum dilangsungkannya perkawinan secara hukum dan agama. Syarifuddin (2018) menjelaskan bahwa mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan kesepahaman antar keluarga dalam menjalin hubungan sosial melalui ikatan perkawinan. Dalam masyarakat Lamaholot, khususnya yang berada di wilayah Adonara, praktik pemberian belis berupa gading gajah masih dijalankan secara ketat dan dianggap sebagai syarat mutlak dalam setiap perkawinan. Gading tersebut tidak hanya dipandang sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai penanda hubungan kekerabatan, harga diri perempuan, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Syarifuddin, 2018). Syarifuddin (2018) menjelaskan bahwa jumlah batang gading yang dijadikan sebagai belis sangat bervariasi, mulai dari dua hingga tujuh batang, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai sembilan batang. Penentuan jumlah belis ini umumnya didasarkan pada beberapa faktor seperti status keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, hingga kecantikan calon mempelai perempuan. Makin tinggi status sosial atau kualifikasi seorang perempuan, maka makin besar pula jumlah belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Dalam perspektif adat Lamaholot, suatu perkawinan belum dianggap sah dan belum mendapat restu penuh dari keluarga besar jika belum ada kesepakatan dan pelunasan terhadap belis tersebut. Bahkan bila perkawinan sudah dilangsungkan secara hukum atau agama, tetapi belis belum dipenuhi, maka secara adat perkawinan itu belum sempurna (Syarifuddin, 2018). Lebih lanjut Syarifuddin (2018) Menyebutkan bahwa menurut Ama Boro, salah satu tokoh adat dari Witihama, sejarah keberadaan belis gading gajah dalam budaya Lamaholot berakar dari praktik leluhur mereka. Ia menyebutkan bahwa pemberian gading gajah merupakan bentuk penghargaan tertinggi kepada perempuan Lamaholot. Meskipun tidak ada gajah yang hidup di wilayah mereka, keberadaan gading gajah di masa lalu merupakan hasil dari aktivitas perdagangan dengan pedagang luar seperti dari Sumatra, Thailand, Malaysia, hingga India, yang

menukar gading dengan rempah-rempah dan barang antik dari wilayah Flores pada masa kerajaan.

Senada dengan hal tersebut, Ahmad Bethan, tokoh adat sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Larantuka, juga menegaskan bahwa tradisi belis merupakan warisan dari sistem hukum adat Lamaholot yang hingga kini masih dijaga secara konsisten. Menurutnya, pilihan terhadap gading gajah sebagai bentuk belis bukan hanya karena nilainya yang tinggi dan kesulitannya untuk diperoleh, tetapi juga sebagai bentuk ujian bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan Lamaholot. Dengan menghadirkan gading tersebut, seorang laki-laki membuktikan keseriusannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekaligus memberikan penghormatan terhadap calon istri dan keluarganya (Syarifuddin, 2018).

### **Makna dan Tahapan Adat Belis Gading Gajah dalam Perkawinan Suku Lamaholot**

Dalam tradisi masyarakat Lamaholot di Desa Waowala Adonara, belis gading gajah memegang posisi yang sangat penting dan sakral dalam prosesi perkawinan. Menurut Ansar (2018), belis ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk pemberian atau maskawin semata, melainkan juga mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan serta menjadi simbol tanggung jawab dan kesungguhan laki-laki dalam menjalin ikatan pernikahan. Makna belis gading gajah tidak hanya bersifat ekonomis, namun juga sarat dengan nilai kekerabatan, harga diri, dan budaya. Pemberian gading gajah oleh mempelai laki-laki merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa orang tua perempuan dalam membesarkan anak mereka. Lebih dari itu, belis menjadi indikator status sosial dan komitmen laki-laki untuk menjaga kehormatan calon istri dan keluarganya. Oleh karena itu, tradisi ini dipandang sangat penting dan wajib dipenuhi, meskipun pelunasan belis dapat dilakukan setelah upacara perkawinan berlangsung (Ansar, 2018).

### **Tahapan-Tahapan Adat Perkawinan dengan Belis Gading Gajah**

Ansar (2018) menjelaskan bahwa tahapan adat perkawinan suku Lamaholot dimulai dengan perundingan antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan jumlah batang gading gajah yang akan dibayarkan sebagai belis. Penetapan jumlah ini didasarkan pada faktor keturunan, pendidikan, status sosial, pekerjaan, dan penampilan fisik calon mempelai perempuan. Selanjutnya, ada tiga komponen utama yang dibicarakan dalam musyawarah adat sebelum perkawinan:

#### **a. Uang Air Susu Ibu**

Uang ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap ibu calon pengantin wanita. Nilainya ditentukan langsung oleh pihak ibu sebagai simbol pengganti atas jasa menyusui dan merawat anaknya.



b. Opu Lake

Merupakan perlengkapan rumah tangga dasar yang harus disediakan oleh pihak mempelai pria. Jumlah dan jenisnya ditentukan oleh "Opu" atau paman dari pihak ibu calon mempelai wanita.

c. Belis Gading Gajah

Ini adalah syarat pokok dalam adat Lamaholot. Jumlah batang gading yang harus diberikan sangat tergantung pada derajat sosial perempuan. Gading ini menjadi bukti sahnya ikatan secara adat dan tidak boleh diabaikan.

**Solusi Jika Pihak Pria Berasal dari Luar Suku Lamaholot**

Ansar (2018) juga menyoroti bahwa jika calon mempelai pria bukan berasal dari suku Lamaholot dan belum mampu memberikan belis, maka ia harus mengikuti sistem kawin masuk. Artinya, ia tinggal dan menjadi bagian dari keluarga istri hingga kelak dapat melunasi belis gading gajah. Setelah terpenuhi, barulah ia diizinkan untuk membangun rumah tangga secara mandiri bersama istrinya.

**Eksistensi dan Pandangan Masyarakat Terhadap Belis**

Bagi masyarakat Lamaholot, keberadaan belis gading gajah tetap dijaga dan dilestarikan karena dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Ansar (2018) mengungkapkan bahwa tidak membayar belis secara lengkap bisa membawa akibat buruk bagi pihak pria, termasuk hilangnya restu atau bahkan sanksi sosial. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara dua keluarga, tetapi juga menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan yang dijaga harkat dan martabatnya. Bahkan dalam konteks keagamaan, walaupun syarat sah perkawinan Islam tidak mencantumkan belis, masyarakat Lamaholot tetap mewajibkannya sebagai bentuk penghormatan adat. Berdasarkan kajian Ansar (2018), tradisi belis gading gajah dalam perkawinan suku Lamaholot mengandung nilai-nilai luhur yang melampaui simbol materi. Ia mencerminkan komitmen, penghormatan terhadap perempuan, serta penjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Eksistensinya masih sangat kuat di tengah masyarakat dan dijadikan alat kontrol sosial untuk menjaga marwah perempuan Lamaholot serta mempererat relasi antar keluarga besar.

**4. Kesimpulan**

Adat perkawinan belis gading gajah pada masyarakat Suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur, merupakan tradisi turun-temurun yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat sahnya suatu perkawinan secara adat, tetapi juga mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap perempuan serta keluarga besarnya. Dalam praktiknya, belis gading gajah dipandang sebagai simbol kehormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk

meminang perempuan Lamaholot. Maka dari itu, keberadaan tradisi ini tetap dijaga dan dipertahankan hingga kini sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat Lamaholot.

Makna dari belis gading gajah sangat beragam dan mendalam. Pertama, ia merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan, sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak perempuannya hingga siap menikah. Kedua, belis menjadi tanda kesungguhan dan keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta menjamin kesejahteraan istrinya kelak. Ketiga, belis berfungsi sebagai pengikat hubungan antarkeluarga, karena melalui proses ini terjalin relasi sosial yang erat antara kedua belah pihak mempelai. Keempat, belis juga mencerminkan status sosial dan nilai budaya, di mana jumlah gading yang diberikan menjadi representasi dari derajat serta posisi sosial keluarga perempuan dalam masyarakat. Tahapan puncak adalah pembayaran belis berupa batang gading gajah, yang menjadi syarat wajib agar perkawinan dapat dinyatakan sah menurut adat. Apabila pihak laki-laki belum mampu membayar belis sepenuhnya, maka akan diberlakukan prosesi kawin masuk, di mana mempelai pria tinggal sementara bersama keluarga pihak perempuan. Ia baru dapat membawa istrinya keluar untuk membentuk rumah tangga sendiri setelah melunasi belis yang telah disepakati. Dengan demikian, setiap tahapan dalam tradisi perkawinan belis gading gajah mengandung nilai simbolik yang tinggi dan mencerminkan kedalaman budaya Suku Lamaholot yang terus dilestarikan hingga saat ini.

## **5. Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Heri Kurnia S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan artikel ini. Tanpa dukungan dan perhatian beliau, penyusunan artikel ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan karya ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian budaya lokal di Indonesia.

## **6. Daftar Pustaka**

- Ansar, M. (2018). Belis Gading Gajah Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot di Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar*).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). Ummpress.





- Ernila & Marhana. (2024). Pengaruh Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot dan Dukungan Suami Terhadap Kunjungan Antenatal Pertama Pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Waipukang Kabupaten Lembata – NTT. *MANUJU: Malahayati Nursing Journal*, 6(4).
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2).
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322.  
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Rusly, F., & Nugroho, I. Y. (2025). Analis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial. *MAQASID*, 14(1), 204-216.
- Syarifuddin, H. S. (2018). Analisis Pola Komunikasi Forum Koda Adat dalam Menentukan Belis Perkawinan Suku Bangsa Lamaholot pada Masyarakat Adonara Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 9(2), 164-177.